



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR : 61/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/XI/2018**

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KPU KOTA TANJUNGPINANG NOMOR :
51/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/IX/2018 TENTANG PENETAPAN JUMLAH,
LOKASI DAN NOMOR URUT TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) SE-KOTA
TANJUNGPINANG PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,

Menimbang : bahwa berdasarkan perkembangan keadaan dan jumlah pemilih pada setiap kelurahan maka perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 51/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/IX/2018 tentang Penetapan Jumlah, Lokasi dan Nomor Urut Tempat Pemungutan Suara (TPS) Se-Kota Tanjungpinang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);

2. Undang-Undang 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Memerhatikan : 1. Surat dari PPS Kelurahan Bukit Cermin Nomor : 33/PPS-7.4.16/IX/2018 tentang Penyampaian Peta dan Lokasi TPS Kelurahan Bukit Cermin;

2. Surat dari PPS Kelurahan Air raja Nomor : 76/PPS-AR/XI/2018 tentang Penambahan PPS Kelurahan Air Raja Peta dan Lokasi TPS;

3. Surat dari PPS Kelurahan Batu IX Nomor : 56/PPS-BT-IX/XI/2018 tentang Lokasi TPS Kelurahan Batu IX;

4. Surat dari PPS Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Nomor : 02/PPS Kel.TAS/XI/2018 tentang Data Penambahan dan Perubahan Alamat TPS

5. Surat dari PPS Kelurahan Pinang Kencana Nomor :53/PPS-PKC/XI/2018 tentang Penetapan TPS Sementara Pileg dan Pilpres 2019;

6. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 206 /PL.01.2-BA/2172/Kot/XI/2018 tentang Penambahan Jumlah, Lokasi dan Nomor Urut Tempat Pemungutan Suara (TPS) Se-Kota Tanjungpinang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KPU KOTA TANJUNGPINANG NOMOR : 51/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/IX/2018 TENTANG PENETAPAN JUMLAH, LOKASI DAN NOMOR URUT TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) SE-KOTA TANJUNGPINANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU : Merubah Keputusan KPU Kota Tanjungpinang Nomor : 51/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/IX/2018 tentang Penetapan Jumlah, Lokasi Dan Nomor Urut Tempat Pemungutan Suara (TPS) Se-Kota Tanjungpinang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEDUA : Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah 568 (lima ratus enam puluh delapan).
- KETIGA : Jumlah, Lokasi dan Nomor Urut Tempat Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang,
pada tanggal 24 November 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG,

ttd

ASWIN NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Hukum,

